LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 46/M-DAG/PER/9/2009 TANGGAL: 16 September 2009

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SP-SIUP).

LAMPIRAN III : Formulir SIUP Mikro/Kecil/Menengah/Besar.

LAMPIRAN III A : Formulir Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP Perubahan,

SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau

Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.

LAMPIRAN IV : Formulir Laporan Kegiatan Usaha Perusahaan.

LAMPIRAN VI : Formulir Laporan Perkembangan Penerbitan SIUP.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan R.I. Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009

Kepada

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MIKRO/KECIL/MENENGAH/BESAR *)

		Yth. Pejabat penerbit SIUP		
		di		
	.IK/PENGURUS/PENANGGUI /diketik dengan huruf cetak	NG JAWA	В	
	awah ini mengajukan permohol sebagaimana dimaksud dalam			
1. Permohonan SIUP Baru			:	
2. Permohonan Pendaftaran Uk	ang, Perubahan dan/atau Penggantia	ın SIUP*)	:	
I. Identitas Pemilik/Pengu	urus/Penanggungjawab*)			
Nama Alamat tempat tinggal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3. Tempat/tanggal lahir 4. Nomor Telp/Fax.	:		•	
Nomor KTP/Paspor	:/		· ··	
6. Kewarganegaraan II. Identitas Perusahaan	:		•	
Nama Perusahaan Alamat Perusahaan	:			
3. Nomor Telp/Fax	:: :		···	
5. Provinsi6. Kabupaten/Kota/Kotamadya	:			
7. Kecamatan8. Kelurahan/Desa				
9. Status 10. Kode Pos	: PMA/PMDN/Lain-lain*)			
III. Lavalitas Davisahaan				
III. Legalitas Perusahaan				
Perusahaan Berbentuk Persero	an Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)			
Akta pendirian				
a. Nomor & tgl Akta b. Nomor & tgl Pengesahar	:າ :			

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009

Akta Perubahan a. Nomor & tgl Akta b. Nomor & tgl Pengesahan	:	
IV. Kekayaan Bersih Dan	Saham	
 Nilai kekayaan Bersih Perus (tidak termasuk tanah dan be Saham (Khusus Untuk Pena a. Total Nilai Saham b. Komposisi Kepemilikan Saham - Nasional - Asing 	angunan tempat usaha)	::: :
VI. Kegiatan Usaha		
 Kelembagaan Kegiatan usaha (KBLI 4 Digit) Barang/jasa dagangan utama 		
hari ternyata data/informasi da	n keterangan tersebut tidak	ngan sebenarnya dan apabila di kemudian benar, maka kami menyatakan bersedia i dengan ketentuan peraturan perundang-
		Nama dan Tanda tangan
		Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan perdagangan *)
		cap perusahaan dan materai cukup
Catatan : *) coret yang tidak perlu		

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA......

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR: NAMA PERUSAHAAN NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN ALAMAT PERUSAHAAN NOMOR TELEPON FAX: KEKAYAAN BERSIH: PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN) KELEMBAGAAN KEGIATAN USAHA (KBLI) : BARANG/JASA DAGANGAN : UTAMA IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI. **PEJABAT PENERBIT SIUP** PAS PHOTO 3X4 cm (.....) NIP

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA..... PROPINSI....... **REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

PEJABAT PENERBIT SIUP

NOMOR:

TENTANG

PEMBATALAN SIUP, SIUP PERUBAHAN, SIUP PENGGANTI, PENCATATAN PENDAFTARAN KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN

PERDAGANGAN *)						
Menimbang :	bahwa data, informasi dan keterangan mengenai Perusahaan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan SIUP berdasarkan laporan dan hasil pengecekan ternyata tidak benar, maka perlu dilakukan pembatalan atas SIUP yang telah diterbitkan.					
Mengingat :	1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);					
	 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/M-DAG/PER//2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 					
Memperhatikan :	1					
	2					
	MEMUTUSKAN					
Menetapkan :						
PERTAMA :	Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) Nomor tanggal tanggal atas nama yang berlakasi di serlakan dalam kegiatan usaha perdagangan					
KEDUA :	Dengan dibatalkan dan tidak berlakunya (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*), sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.					
KETIGA :	(SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.					
KEEMPAT :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.					
	Ditetapkan di pada tanggal					
	PEJABAT PENERBIT SIUP					

Tembusan:

Bupati/Walikota
 Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang perdagangan) Provinsi;

Catatan: *) pilih salah satu.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor	÷	Tempat, tanggal
Lampiran Perihal	: Laporan Kegiatan <u>Usaha Perusahaan</u>	Kepada Yth. Pejabat Penerbit SIUP di
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Nomor & Tanggal SIUP	:
	3. Kegiatan Usaha (KBLI)	:
	4. Omset (Hasil Penjualan T	ahunan)
	a. Tahun berjalan	:
	b. Tahun sebelumnya	:
	5. Jumlah Tenaga Kerja	:
	a. Lokal	:
	b. Tenaga Kerja Asing	:
	6. Khusus Penanam Modal	
	a. Dalam Negeri	
	- Kekayaan Bersih	:
	b. Asing	
	- Kekayaan Bersih	:
	- Komposisi kepemi	ikan saham
	Asing	:
	Nasional	:
	Data/informasi yang diper	lukan/diminta : [dibuat terlampir]

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan

Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN SIUP

Provinsi/Kabupaten/Kota :
Periode Laporan :
No & Tgl PERDA Tentang SIUP :

No	Golongan SIUP	Penerbitan	Penerbitan	Pencabutan	Pembatalan	Perubahan	Biaya	Waktu Proses	Keterangan
		s/d Bulan lalu	Selama Periode	Periode	SIUP	(3+4)-(5+6)	Retribusi	Penerbitan/	(Sebutkan Persyaratan dan
			Laporan	Laporan			SIUP	Penolakan SIUP	Pengaturan Tambahan di luar
								(Hari Kerja)	Ketentuan yang ditetapkan
									dalam Permendag)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SIUP Mikro (Usaha Mikro)								
2	SIUP Kecil (Perusahaan Kecil)								
-									
3	SIUP Menengah (Perusahaan Menengah)								
4	SIUP Besar (Perusahaan Besar)								

Tempat dan Tanggal

Pejabat Penerbit SIUP